

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat dengan didorong oleh interaksi antara budaya dan kemajuan teknologi. Di era digital, dengan akses internet dan media sosial yang semakin mudah, penyebaran informasi dan mengekspresikan diri menjadi semakin cepat dan luas. Beragam *platform* sosial media sering kali memungkinkan individu untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, bahkan hujatan dalam penyampaiannya. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang kejahatan dengan munculnya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kebebasan di media sosial sering menjadi alasan bagi individu untuk tanpa rasa takut menyuarakan ujaran kebencian melalui postingan atau berita (Mauliyah & Dwifandra Putri, 2023, hlm. 62).

Media sosial dan *platform* komunikasi *online* lainnya, ujaran kebencian ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan tekstual hingga ancaman, yang menargetkan individu atau kelompok (Bader & Bender, 2022, hlm. 18–19). Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari tingkat ringan hingga berat. Meski berawal dari kata-kata yang disampaikan

melalui media sosial atau selebaran, dampaknya dapat memobilisasi massa, memicu konflik, bahkan berujung pada pertumpahan darah, bahkan, ujaran kebencian dapat memicu kebencian kolektif yang berujung pada pengucilan, hasutan, diskriminasi, kekerasan, hingga yang paling dihindari yaitu terjadinya pembantaian etnis kepada kelompok masyarakat berdasarkan budaya, etnis, ras, atau agama yang menjadi targetnya (Pelor, 2023, hlm. 348).

Isu mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi suatu hal yang serius bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Kasus ujaran kebencian melalui media sosial terus meningkat seiring zaman. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya penggunaan media sosial. Banyak individu hanya ikut-ikutan untuk menyebarkan atau mengunggah ulang konten orang lain tanpa memahami tujuan dari tulisan tersebut, hanya karena topik yang sedang ramai diperbincangkan. Adakalanya, seseorang hanya berniat menyampaikan pendapat, ide, atau gagasannya, namun tanpa disadari, gagasan tersebut mengandung unsur kebencian atau provokasi sehingga dianggap memenuhi unsur tindak pidana. Ujaran kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, hasutan, provokasi, penistaan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran *hoax*, dan lain-lain.

Motif seseorang melakukan ujaran kebencian umumnya berkaitan dengan faktor internal, seperti ketidaksepakatan terhadap pendapat orang lain, ketidaksukaan, atau kurangnya simpati terhadap perilaku pada orang

lain. Motifnya sering kali disampaikan di media sosial, di mana pelaku bebas mengekspresikan emosinya tanpa kendali hingga menyinggung individu atau kelompok tertentu. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku, seperti lingkungan sosial melalui pertemanan dan kelompok tertentu, dapat menyebabkan dampak negatif yang beragam. Dampak tersebut antara lain terjadinya diskriminasi terhadap kelompok tertentu, hilangnya rasa kemanusiaan pada korban hingga timbulnya keinginan untuk bunuh diri, serta munculnya konflik sosial. Selain itu, pelaku juga dapat mengakibatkan korban merasa malu, tercemarnya nama baik, dan berbagai akibat lainnya.

Jika pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada, maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik berupa hukuman penjara maupun denda. Tetapi, masalah yang sering muncul dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian adalah kesulitan dalam membedakan ujaran kebencian dengan yang sekadar bentuk kritik. Ujaran kebencian dan kritikan mempunyai makna serta acuan yang memiliki perbedaan makna. Ujaran kebencian cenderung memicu permusuhan, kebencian, atau kekerasan terhadap kelompok tertentu, sementara kritik lebih bersifat memberikan masukan atau pendapat terhadap suatu hal tanpa bermaksud menimbulkan kebencian atau konflik. Kesulitan ini sering kali muncul karena perbedaan interpretasi dalam menilai apakah

suatu ucapan sudah melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk dalam kategori ujaran kebencian (Najemi dkk., 2022, hlm. 400–403).

Salah satu ujaran kebencian yang terjadi adalah di Kota Medan, melibatkan Agung Kurnia Ritonga, seorang mahasiswa USU semester IX. Pada 24 Oktober 2018, Agung melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial melalui akun Instagram pribadinya, "patipadam", saat berada di kedai Rooster Koffie, Medan. Menggunakan ponsel Android miliknya, Agung memposting sebuah *instastory* yang berisi tulisan yang mengandung ujaran kebencian, "memang kenapa kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya?". Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik Agung terhadap reaksi orang-orang yang marah atas insiden pembakaran bendera tauhid. Kasus ini menjadi sorotan karena terkait dengan batasan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian di ruang publik, khususnya media sosial. (Kartika And Nurhayati, 2023, hlm.104).

Selain itu, kasus ujaran kebencian yang juga mendapat perhatian besar di Indonesia melibatkan Jerinx, seorang drummer terkenal dari band Superman is Dead (SID). Jerinx dijatuhi hukuman penjara setelah adanya laporan terkait tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran ujaran kebencian melalui akun media sosialnya. Pada 13 Juni 2020, Jerinx mengunggah sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pihak rumah sakit adalah "kacung" Badan Kesehatan Dunia. Unggahan tersebut memicu kontroversi dan dianggap sebagai ujaran

kebencian yang merendahkan profesi medis, serta menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar atau menyesatkan, terutama di tengah pandemi COVID-19.

Jerinx mengunggah gambar dengan tulisan, "*Karena bangga menjadi pengikut WHO, IDI dan rumah sakit sewenang-wenang mewajibkan tes COVID-19 untuk setiap ibu yang akan melahirkan. Sudah banyak bukti kalau hasil tes seringkali gak akurat, kenapa harus dipaksakan? Jika tes tersebut justru menyebabkan stres dan berujung pada kematian bayi atau ibu, siapa yang akan bertanggung jawab?!*". Selain itu, Jerinx mengomentari melalui gambar tersebut pada postingannya yang menyatakan, "*BUBARKAN IDI! Saya tidak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan mengenai hal ini!*".

Atas postingan tersebut, IDI Bali melaporkan Jerinx kepada Polda Bali tepatnya pada tanggal 16 Juni 2020, menurut IDI Bali bahwa postingan Jerinx yang menyatakan "*Kacung WHO*" adalah tuduhan dan telah mencemarkan nama baik IDI sendiri. Ungkapan yang disampaikan Jerinx tersebut sebenarnya merupakan bentuk ekspresi empati terhadap rakyat, terutama yang merasa terbebani oleh kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19, seperti kewajiban tes cepat COVID-19. Jerinx menyatakan bahwa perkataannya merupakan puncak perasaannya terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Meskipun demikian, pernyataan tersebut

dipandang sebagai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik kepada IDI dan rumah sakit yang terlibat dalam proses penanganan pandemi.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Jerinx di hukum dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Tetapi, setelah melakukan upaya hukum (banding) di Pengadilan Tinggi Denpasar, adanya masa peringanan hukuman menjadi 10 bulan. Permohonan upaya hukum kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diterima oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu Jerinx tetap harus menjalani masa pidana penjaranya selama 10 bulan. Jerinx sempat mengajukan upaya penangguhan penahanan, bahkan menawarkan untuk menghapus akun media sosialnya sebagai jaminan, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh pihak berwenang. Kasus ini menjadi contoh bagaimana penggunaan media sosial dalam mengungkapkan pendapat dapat berujung pada sanksi hukum, meskipun berdasarkan niat atau tujuan tertentu. (CNN, 2021, hlm. 1–2).

Mengenai ujaran kebencian, Peneliti dari Monash University melakukan pemantauan terhadap tiga *platform* media sosial dari tanggal 1 September 2023 hingga Januari 2024. Hasilnya, ditemukan bahwa ujaran kebencian di Twitter sebanyak 51,2 persen, di Facebook 45,15 persen, dan di Instagram 3,34 persen. Pemantauan ini menggunakan 67 kata kunci yang berkaitan dengan pemilihan umum serta beberapa kelompok minoritas,

seperti Kristen, Katolik, Tionghoa, Syiah, Ahmadiyah, Lesbian, Biseksual, Transgender, Queer (LGBTQ), dan Penyandang Disabilitas.

Terdapat dua peristiwa yang dianggap penting untuk diperhatikan berdasarkan komentar di media sosial, yaitu serangan Israel terhadap Gaza dan kedatangan pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, peneliti menambahkan dua kriteria dalam penelitiannya, yaitu Yahudi dan Rohingya. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa 26,9 persen atau 182.118 dari total 678.106 teks berisi ujaran kebencian. Sebanyak 61.340 teks, atau sekitar 9,05 persen, berkaitan dengan isu pemilu. Dari jumlah tersebut, 46,31 persen berisi ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas. Penelitian ini mengelompokkan ujaran kebencian dalam enam kriteria, yaitu penyerangan terhadap identitas, penghinaan, hasutan, perkataan kotor, seksual, dan lain-lain. (Yogi A. Cahyadi, 2024, para. 3–6).

Banyaknya *platform* menunjukkan bahwa ujaran kebencian tersebut dapat diakses melalui internet kapanpun itu, bahkan banyak yang terjerat hukuman karena hal sepele dan dipidana. Karena ujaran kebencian dilakukan melalui *platform* media sosial sehingga sangat mudah dan cepat untuk tersebar luas ke lingkungan masyarakat, oleh karena itu harus adanya penanganan dan pencegahan lebih lanjut atas tindakan ujaran kebencian ini sehingga mengurangi adanya masyarakat yang terlibat dengan hukum hanya karena ketidaktahuannya dan hanya turut serta menyebarkan/meneruskan yang bahkan tidak tahu apa tujuannya.

Banyaknya ujaran kebencian menjadi ancaman serius bagi kerukunan dan persatuan bangsa sehingga harus adanya binaan moral dari segala sisi untuk menjadi solusi mengatasi hal tersebut melalui konsep yang humanis dengan tujuan *win-win solution*. Gagasan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana hanya dapat ditempuh melalui jalur peradilan, dengan pendekatan yang mengutamakan teori pemidanaan retributif, memang tidak sedikit yang mengakibatkan permasalahan dan berdampak negatif. Pendekatan retributif, yang lebih fokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap tindak pidana, seringkali tidak mampu memberikan solusi yang memadai terhadap rehabilitasi pelaku atau pemulihan korban. Selain itu, pendekatan ini cenderung mengabaikan konteks sosial dan penyebab dasar dari tindak pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan legisme, yaitu pandangan bahwa hukum hanya dilihat berdasarkan aturan tertulis tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti nilai-nilai keadilan, rehabilitasi, atau upaya penyelesaian yang lebih restoratif. Hal ini seringkali menyebabkan ketidakpuasan terhadap hasil peradilan, terutama bagi korban yang merasa tidak mendapatkan pemulihan atau reparasi yang layak, serta bagi pelaku yang tidak diberikan kesempatan untuk bertobat atau memperbaiki diri. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan hati nurani, seperti *restorative justice*, kini semakin diperkenalkan sebagai alternatif yang dapat

menawarkan penyelesaian yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi semua pihak yang dilibatkan dalam perkara pidana.

Hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi aturan tertulis, tetapi juga harus melihat konteks sosial dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pendekatan legisme yang kaku seringkali tidak mampu mencerminkan keadilan substantif dan justru dapat menyebabkan ketidakpuasan, baik dari sisi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan orientasi dan mengemukakan cara pandang baru dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada hukum sebagai entitas yang terpisah, melainkan lebih mengedepankan manusia sebagai pusatnya. Salah satu langkah signifikan untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan mengubah cara pandang dan paradigma aparat penegak hukum, agar mereka tidak hanya melihat hukum sebagai sekadar aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas. Perubahan pola pikir ini bisa diwujudkan dengan lebih menekankan pada upaya rehabilitasi, pemulihan korban, dan penyelesaian yang lebih restoratif.

Dalam konteks ini, peraturan baru dari Kejaksaan, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan langkah maju yang memberikan alternatif pada penanganan perkara pidana yang mengutamakan perdamaian, penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku,

serta penghindaran dari sanksi hukuman yang terlalu berat. Melalui pendekatan *restorative justice*, penegakan hukum dapat lebih memperhatikan aspek-aspek sosial dan humanis, yang pada akhirnya dapat memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia dan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. (Iskandar dkk., 2022, hlm. 42–43).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pada rapat kerja bersama Komis III DPR pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sekitar 89%. Yasonna mengatakan kapasitas hunian lapas yang ada sekitar 140.424 sedangkan total penghuninya sekitar 265.346 dan jumlah tersebut dari lapas dan rutan sebanyak 531 yang telah beroperasi (Akbar, 2024, para. 1–2). Melalui *restorative justice* diharapkan dapat mengurangi akibat dari tindak pidana melalui alur litigasi yang berakibat banyaknya Lembaga Pemasyarakatan yang menerima warga binaan sehingga terjadi *overcrowded*, serta biaya peradilan yang berlebihan hanya untuk suatu perkara sepele saja dan mencapai keadilan untuk masyarakat dan dengan tujuan untuk perubahan sistem peradilan di Indonesia.

Restorative justice pada tindak pidana ujaran kebencian sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa tindak ujaran kebencian sebenarnya dapat di *restorative justice* kan berdasarkan perbuatan seberapa ruginya pelaku melakukan ujaran kebencian tersebut. Ujaran kebencian ringan seperti

dalam beberapa kasus pada faktanya pelaku tetap dijerat sesuai pasal yang berlaku. Dalam penelitian ini adanya perbedaan melalui suatu dorongan terhadap regulasi ruang lingkup Jaksa pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk mempertimbangkan tindak pidana ujaran kebencian untuk dapat masuk pada syarat dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rufinus berpendapat bahwa keterlibatan korban dalam penyelesaian tindak pidana seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kesempatan bagi korban agar mendapatkan restitusi atas yang dideritanya, tetapi juga sebagai peluang bagi pelaku untuk diterima kembali dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, penyelesaian tersebut bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan keseimbangan para pihak. Kesanggupan korban untuk menerima pelaku dalam proses ini merupakan langkah permulaan yang penting dalam penyelesaian tindak pidana tersebut (Hutauruk, 2014, hlm. 285).

Berlakunya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* sebagai inovasi dalam penanganan tindak pidana. Penghentian penuntutan dilakukan dengan

mempertimbangkan kepentingan korban, perlindungan hukum, serta upaya menghindari stigma negatif, pembalasan, dan potensi konflik sosial. Selain itu, proses ini juga memperhatikan tanggapan masyarakat, nilai kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Penerapan *restorative justice* dimungkinkan jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau pidana penjara maksimal lima tahun, dan nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana tidak melebihi Rp.2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun, pendekatan ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap orang, tubuh, nyawa, maupun kemerdekaan individu (Beritno, 2021, hlm. 201–202).

Dalam hal ujaran kebencian, regulasi yang mengatur terhadap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk perbuatan yang dilarang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau perselisihan antar individu dan/atau kelompok juga dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam menggunakan internet sebagai salah satu kemajuan teknologi, penting untuk selalu mematuhi peraturan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Jika tidak, risiko besar akan muncul, dengan banyaknya masyarakat yang bisa terjerat sebagai pelaku atau korban kejahatan (Salamor dkk., 2020, hlm. 497–498).

Pada pasal tersebut mengatakan bahwa ancaman pidana maksimum pada tindak pidana ujaran kebencian adalah 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) sehingga tidak dapat dilakukan penerapan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut. Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus tindak pidana ujaran kebencian menjadi pemicu adanya *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan. Harus adanya solusi agar pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat ditangani melalui proses yang adil dan tetap mempertimbangkan hak-hak korban untuk meraih *win-win solution* antara para pihak.

Penelitian ini difokuskan terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk mempertimbangkan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana pada Pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebabkan potensi pidana sesuai dengan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ancaman tindak pidana ujaran kebencian untuk masuk ke dalam syarat dilaksanakannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang seharusnya dapat diterapkan. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ujaran kebencian dapat dilakukan apabila adanya prosedur yang sesuai dengan peraturan yang mendasari, sehingga pencegahan *overcrowded* lembaga pemasyarakatan dapat ditangani dengan baik melalui *restorative justice* yang dilakukan terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

B. Identifikasi Masalah

Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan pada sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menangani kasus ujaran kebencian yang semakin marak terjadi. *Restorative justice* diharapkan menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan manusiawi. Dalam rangka menganalisis potensi dan kendala penerapannya, maka penelitian ini akan memfokuskan diri pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* tindak pidana ujaran kebencian di tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

2. Bagaimana upaya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana ujaran kebencian sebagai langkah pembaharuan dan pencegahan *overcrowded* lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan tiga rumusan masalah yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Mengkaji Implementasi *Restorative Justice* pada tindak pidana ujaran kebencian di tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
2. Mengkaji upaya *Restorative Justice* terhadap tindak pidana ujaran kebencian pada tingkat penuntutan sebagai langkah pembaharuan dan pencegahan *overcrowded* lembaga pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat terkait dengan adanya tujuan penelitian antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman untuk mengembangkan *restorative justice* di Indonesia, Menjadi sebuah referensi bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya dalam konteks penanganan ujaran kebencian. Ini meliputi pengembangan model, metode, dan instrumen *restorative justice* yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia khususnya pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu, memberikan perspektif baru dalam memahami dan menangani tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan hukum pidana modern yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi titik

rujukan untuk penelitian berikutnya tentang *restorative justice* pada tindak pidana ujaran kebencian. Kemudian, diharapkan penegak hukum dapat menegakan keadilan melalui wawasan dan pengetahuan hukum dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis yang mendasari dan memberikan semangat pada kehidupan bernegara di Indonesia, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem hukum di negara ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau falsafah yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, secara filosofis berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat Indonesia, baik dalam kaitannya dengan tujuan negara, kehidupan bermasyarakat, maupun hubungan dengan alam semesta. Pancasila juga menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada aspek hukum. Sebagai sumber utama dari segala sumber konstitusi nasional dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai parameter untuk menilai kualitas hukum yang diterapkan di Indonesia.

Hukum di Indonesia harus merefleksikan kesadaran akan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Pancasila. Sebagai dasar ideologi bangsa, Pancasila menjadi pedoman normatif yang harus diakomodasi oleh sistem hukum untuk menjamin keselarasan antara aturan hukum dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 serta interpretasinya dalam teks UUD 1945. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan dalam menciptakan keteraturan dan pengendalian, tetapi juga memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu tujuan negara.

Secara filosofis *restorative justice* mempunyai dasar yang ada dalam pemaknaan sila ke empat dan sila ke lima Pancasila, dalam artian mempunyai makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Filosofi *restorative justice* mencapai keadilan berdasarkan musyawarah sehingga terwujudnya kedamaian dan keadilan bagi semua pihak (Arief Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998). Konsep keadilan dalam *restorative justice* berfokus pada kebenaran yang adil, tanpa memihak atau bersikap tidak seimbang, serta tidak kesewenang-wenangan. Keadilan merupakan tolak ukur moral dan etika dalam esensi *restorative justice*, yang dikenal dengan *Just Peace Principle*.

Restorative justice berakar kuat pada nilai-nilai musyawarah sebagai pendekatan utama dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk merehumanisasi sistem peradilan dengan menekankan pentingnya tercapainya kesepakatan di antara seluruh pihak yang terlibat.

Esensi dari pendekatan ini adalah menciptakan rasa keadilan yang mampu memenuhi kebutuhan semua pihak secara holistik. Selain itu, *restorative justice* menawarkan kerangka strategis yang mengintegrasikan prinsip “*more justice, less crime, and a way forward*” dengan menekankan pada peningkatan akuntabilitas pelaku, pemberian dukungan yang lebih memadai kepada korban, pencegahan kejahatan secara lebih efektif, serta pengurangan beban biaya yang harus ditanggung oleh negara (Sherman & Strang, 2007, hlm. 87–88).

Restorative justice pada dasarnya merupakan pendekatan untuk membangun perdamaian demi mencapai keadilan. Mantan kolega Howard Zehr di *Center for Justice and Peacebuilding*, Dr. Lisa Schirch dan Dr. Barry Hart telah menulis bahwa pembangunan perdamaian sangat penting untuk keamanan dan merupakan pendekatan menyeluruh yang di dalamnya terdapat bidang-bidang seperti *restorative justice* dan penyembuhan trauma memainkan peran penting. Di *Center for Justice and Peacebuilding*, memahami bidang pembangunan perdamaian sebagai roda yang terdiri dari berbagai sub-bidang atau seperti penyembuhan trauma, transformasi konflik, dan *restorative justice* serta pengembangan organisasi dan masyarakat.

Membangun perdamaian adalah tentang membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan memperbaikinya saat hubungan tersebut rusak atau terancam. *Restorative justice* adalah sebuah filosofi, serangkaian prinsip dan nilai yang dapat membimbing seseorang dalam

banyak situasi, termasuk situasi di mana tidak ada program atau proses pemulihan yang sepenuhnya memungkinkan. Seperti yang telah lama Howard Zehr kemukakan, ini merupakan lensa yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana seseorang ingin hidup bersama dalam jaringan hubungan yang sehat (Domingo & Casals, 2023, hlm. 8).

Restorative justice telah menjadi acuan dominan peradilan pidana sepanjang sejarah manusia, mungkin bagi semua orang di dunia. *Restorative justice* adalah cara pandang dalam hukum pidana yang lebih mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Fokusnya adalah memenuhi kebutuhan korban dan pelaku, serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya. Konsep *restorative justice* mencerminkan adanya *to respect* (sikap menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi) hak asasi bagi pelaku dan korban (Baihaky & Isnawati, 2024, hlm. 277). Dengan pendekatan ini, pelaku dibantu untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, *restorative justice* juga dapat membantu negara mengurangi beban anggaran penjara karena jumlah narapidana yang berkurang.

Beberapa konsep utama dari *restorative justice* berkaitan dengan hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat, dan negara, yaitu (Iskandar dkk., 2022, hlm. 41) :

- a. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial sehingga menyebabkan adanya interaksi sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di

masyarakat. Artinya, untuk memahami kejahatan, perlu melihat konteks sosial di mana kejahatan itu terjadi, bukan hanya fokus pada hukuman bagi pelakunya.

- b. *Restorative justice* fokus pada memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan. Pelaku bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat, bukan hanya pada negara. Tujuannya adalah pemulihan dan harmoni sosial, bukan hukuman.
- c. *Restorative justice* hadir sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana yang bergantung pada hukuman penjara. Sistem lama ini dianggap tidak efektif karena hanya fokus menghukum pelaku, tanpa menyelesaikan akar masalah dan dampak sosial dari kejahatan.

Penerapan *restorative justice* menjadi sebuah paradigma yang digunakan sebagai langkah dari strategi penyelesaian perkara pidana (Saptaningrum, 2023, hlm. 97). Dalam hal tersebut, *restorative justice* akan memberikan kemanfaatan melalui pendekatan yang humanis sehingga taraf kebahagiaan yang diidentikan tersebut tercapai dan menghilangkan penderitaan. *Restorative justice* merupakan paradigma keadilan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan esensial korban, pelaku, dan masyarakat secara holistik. Pendekatan ini kontras dengan *retributive justice* yang berfokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam *restorative justice*, penekanan utama diarahkan pada upaya pemulihan keadaan korban dan masyarakat, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab moral (*sense of responsibility*) kepada

pelaku atas konsekuensi dari tindakannya. Dengan demikian, *restorative justice* dipandang sebagai manifestasi dari hukum progresif yang berkontribusi pada transformasi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Pendekatan *restorative justice* berfokus pada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Tujuan dari konsep ini adalah membantu pelaku untuk menghindari pengulangan kejahatan (*residivisme*). Secara prinsip, keadilan diartikan sebagai kepuasan bersama antara pelaku dan korban, sehingga ukuran keadilan tidak lagi dilihat dari pembalasan korban terhadap pelaku. Sebaliknya, kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan akan diperbaiki dengan memberikan dukungan yang diperlukan kepada korban, serta mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Proses ini dapat melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat apabila diperlukan. Kriteria tercapainya keadilan bagi kedua pihak dapat diukur melalui penerapan pendekatan *restorative justice*, yang tidak memosisikan kedua belah pihak sebagai lawan. Dengan demikian, tujuan dari *restorative justice*, yaitu tercapainya solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dapat diwujudkan.

Gustav Radburch berpendapat bahwa adanya tiga aspek utama dalam mencapai tujuan hukum, pertama Keadilan (*Gerechtigkeit*), kedua Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan ketiga Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*). Untuk mencapai kepastian hukum, oleh karena itu harus mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanfaatan (Donna, 2024, hlm.

264). Unsur-unsur tersebut sering kali dianggap sebagai tujuan esensial dan fundamental yang harus menjadi bagian integral dari setiap produk hukum yang diterapkan di tengah masyarakat. Baik kalangan praktisi maupun akademisi hukum berupaya untuk merumuskan produk hukum yang mampu mengakomodasi ketiga unsur tersebut secara optimal. Pemenuhan tujuan hukum ini menjadi keharusan agar produk hukum yang dihasilkan oleh para penegak hukum dapat merealisasikan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara efektif. Namun, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana ketiga unsur tersebut harus diprioritaskan dalam pembentukan produk hukum, serta apakah hukum memiliki kapasitas untuk secara sempurna menciptakan keadilan, memberikan kepastian, dan membawa manfaat bagi masyarakat (Pratiwi dkk., 2022a, hlm. 270).

Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, John Rawls mengemukakan prinsip keadilan melalui dua konsep utama, yaitu *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Prinsip-prinsip ini menyiratkan bahwa perbedaan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang tidak beruntung. Menurut Rawls, keadilan merupakan prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan harus diberikan kepada setiap individu yang berhak, tanpa merugikan kepentingan orang lain. Menurut John Rawls, keadilan dapat diwujudkan ketika setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar (*equal liberties*), termasuk mereka yang berada dalam

posisi paling rentan (*maximum minimorum*). Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan, kebebasan setiap individu harus dioptimalkan (*Maximisation of Liberty*), dengan pembatasan yang diberlakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan kebebasan tersebut (Donna, 2024, hlm. 270–273).

Konsep utilitarianisme berfokus pada kemanfaatan yang tercermin dalam kebahagiaan, yang muncul sebagai respons pada kekecewaan Bentham terhadap hukum yang ada pada masanya. Bentham mengungkapkan bahwa suatu hukum dapat dianggap memberikan manfaat jika hukum tersebut dapat mewujudkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu. Dalam paham utilitarianisme, tujuan utama dari setiap tindakan adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi banyak orang (Mochtar & Hiariej, 2024, hlm. 341). Dalam penerapannya *restorative justice* sendiri mempunyai arti keadilan yang merestorasi sehingga penerapan kebahagiaan serta kemanfaatan yang diharapkan melalui restorasi ini mampu meraih keadilan yang adil antara para pihak.

Teori Utilitarianisme, yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, menjadi dasar penting dalam menyeimbangkan dan mengarahkan penerapan konsep *restorative justice*. Teori ini mendasarkan penilaiannya pada indikator kebahagiaan sebagai representasi kebaikan (*pleasure*) dan penderitaan sebagai simbol keburukan (*pain*). Esensi utama dari teori ini adalah bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsep "*The greatest*

happiness of the greatest number" sering diidentifikasi sebagai prinsip kesenangan kolektif yang diakui oleh mayoritas banyak orang, yang secara ideal menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan individu. Negara diharapkan mengurangi penderitaan warganya melalui penerapan instrumen hukum tertentu. Dalam hal ini, tolok ukur utama dari instrumen hukum tersebut adalah kemampuan untuk menciptakan "kesenangan" dan mengurangi "penderitaan" secara proporsional (Pratiwi dkk., 2022b, hlm. 273).

Pendekatan utilitarianisme dapat diimplementasikan secara efektif dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh setiap keputusan atau tindakan. Berikut adalah langkah-langkah penerapan konsep utilitarianisme untuk mencapai manfaat yang maksimal (Ugang, 2022, hlm. 5–7):

1. Mengoptimalkan kebahagiaan dan meminimalkan dampak penderitaan dari suatu keputusan atau tindakan, dengan tujuan menghasilkan manfaat positif yang sebesar-besarnya secara keseluruhan. Jika keputusan tersebut dapat membawa kebahagiaan lebih banyak bagi banyak orang dan meminimalkan dampaknya sebanyak mungkin, maka keputusan itu dapat dianggap adil.
2. Memperhitungkan konsekuensi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Pada konsep utilitarianisme, konsekuensi dinilai berdasarkan unsur kebahagiaan, penderitaan, keadilan distributif, dan dampak sosial secara keseluruhan.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memprovokasi, menghasut, atau merendahkan martabat orang lain atau kelompok tertentu, yang seringkali berkaitan dengan isu SARA maupun unsur diskriminatif lainnya. Secara yuridis, ujaran kebencian meliputi pernyataan, tindakan, tulisan, atau bentuk ekspresi lainnya yang dilarang karena memiliki potensi memicu tindakan kekerasan dan memperkuat sikap prasangka, baik terhadap pelaku maupun korban. Dengan demikian, ujaran kebencian mencerminkan suatu ekspresi yang dilarang secara hukum karena berpotensi mengganggu ketertiban umum, memicu konflik, serta memperburuk hubungan sosial di antara pihak-pihak terkait (Najemi dkk., 2022, hlm. 401).

Berikut pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- 1) Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga*

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap 'individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)'.

Tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif (Azhar & Sopyono, 2020, hlm. 280). Unsur subjektif dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada frasa “dengan sengaja,” yang merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku dengan pengetahuan bahwa perbuatannya dilarang. Selain itu, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat lima unsur objektif yaitu (Windisen & Adhari, 2022, hlm. 32–33).

Pertama, yaitu “dengan sengaja” yang merupakan unsur kesalahan dalam Pasal tersebut, unsur "kesengajaan" seringkali mensyaratkan agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, kesengajaan memiliki beberapa tingkatan dan makna. Seseorang bisa dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja jika memiliki tujuan tertentu di balik tindakannya. Tujuan ini bisa berupa keinginan untuk

mencapai hasil akhir yang spesifik, atau sekadar kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat tertentu dari perbuatannya. Misalnya, dalam kasus penyebaran isu SARA, pelaku sengaja memanfaatkan isu-isu sensitif ini untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan di antara kelompok masyarakat. Pelaku dengan sadar memilih isu SARA sebagai alat untuk mencapai tujuannya, yaitu menimbulkan konflik dan kebencian.

Kedua, Frasa "tanpa hak" merepresentasikan elemen yang berkaitan erat dengan unsur subjektif, yaitu "dengan sengaja." Konsekuensinya, penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan keberadaan kedua elemen tersebut secara simultan dalam proses pembuktian. Secara konseptual, frasa "tanpa hak" mengacu pada tindakan pelaku yang dilakukan dengan mengesampingkan atau melampaui hak maupun kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, isu SARA berfungsi sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menimbulkan sentimen kebencian dan konflik antar kelompok.

Ketiga, yaitu “menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”, hal tersebut merupakan tindakan menyebarkan informasi yang dilarang melalui internet atau sistem elektronik merupakan pelanggaran hukum. Syarat utama pelanggaran ini adalah informasi tersebut harus sudah diketahui publik akibat perbuatan si pelaku. Jumlah orang yang melihat informasi tersebut tidak menjadi pertimbangan utama. Yang penting adalah pelaku terbukti aktif

menyebarkan informasi yang dilarang sehingga informasi tersebut mudah diakses oleh siapa saja.

Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2) secara khusus melindungi setiap individu atau kelompok masyarakat dari tindakan yang berpotensi menimbulkan permusuhan, kebencian, atau diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan (SARA). Artinya, siapa pun bisa menjadi korban dari tindakan seperti ini, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu.

Berlakunya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI mengenai Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Berdasarkan hal ini, ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama tersebut mencakup Pasal 28 Ayat (2) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dijelaskan sebagai berikut (SKB-UU-ITE, 2021):

- a. Delik pokok dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindakan menyebarluaskan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau

kelompok masyarakat berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

- b. Bentuk informasi yang disampaikan dapat berupa media visual, audiovisual, atau tekstual, yang secara spesifik bertujuan untuk memengaruhi atau membujuk pihak lain agar terprovokasi untuk mengembangkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu, dengan mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan sentimen SARA.
- c. Kriteria "menyebarkan" dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang bertujuan agar informasi dapat diakses oleh khalayak umum. Hal ini mencakup aktivitas seperti unggahan di akun media sosial yang pengaturannya memungkinkan akses publik, maupun distribusi informasi dalam grup percakapan yang bersifat terbuka. Dalam konteks ini, grup terbuka diartikan sebagai wadah komunikasi yang tidak membatasi partisipasi, tidak memiliki kontrol atas aliran informasi, serta memungkinkan setiap anggota untuk mengunggah dan membagikan informasi tanpa melalui proses moderasi atau pengawasan khusus.
- d. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA. Aparat Penegak Hukum diwajibkan untuk membuktikan adanya motif yang mendorong hal tersebut, yang dapat dikenali melalui konten yang mengajak, memengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut, atau

memperkeruh dengan tujuan menciptakan kebencian dan/atau permusuhan.

- e. Frasa "antargolongan" merujuk pada kelompok masyarakat di luar Suku, Agama, dan Ras, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
- f. Penyampaian pendapat atau ketidaksetujuan terhadap individu atau kelompok masyarakat bukan merupakan tindakan yang dilarang, kecuali jika ada bukti upaya untuk mengajak, mempengaruhi, atau menggerakkan masyarakat, serta menghasut atau menimbulkan perpecahan yang dapat memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan isu perbedaan SARA.

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menitikberatkan pada tindakan menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Penyampaian pendapat, ketidaksetujuan, atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan terlarang, kecuali informasi yang disebarkan tersebut dapat dibuktikan menimbulkan dampak negatif.

Surat Keputusan Bersama Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum

untuk bertindak secara selektif dan proporsional dalam menangani kasus-kasus ITE serta mendorong penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* sebelum memasuki tahap persidangan khususnya pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga keduanya berfungsi untuk memperkuat implementasi *restorative justice*, meminimalisasi overkriminalisasi akibat penggunaan pasal-pasal multitafsir, mengurangi *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan, serta mendukung pemulihan hubungan sosial di masyarakat.

Pengaturan larangan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat berpedoman pada *Rabat Plan of Action*, sebuah dokumen yang dirumuskan oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Dokumen ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus berlandaskan pada prinsip proporsionalitas serta keperluan (*necessity*), yang penerapannya dievaluasi melalui enam indikator utama yaitu (OHCHR, 2012, hlm. 3):

- a. Konteks, merujuk pada situasi sosial atau politik yang melingkupi saat sebuah ujaran kebencian diutarakan dan dipublikasikan. Hal ini menegaskan bahwa penilaian terhadap ujaran kebencian harus mempertimbangkan latar belakang sosial atau politik yang relevan pada waktu pernyataan tersebut disampaikan.

- b. Posisi atau status, yaitu kedudukan serta peran yang dimiliki oleh pelaku ujaran kebencian dalam suatu komunitas atau ruang publik, menjadi aspek yang signifikan untuk dianalisis dan dipertimbangkan dalam konteks dinamika sosial dan hukum.
- b. Kesengajaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ICCPR, mengandung unsur penting berupa tindakan "menganjurkan" dan "menghasut," yang secara implisit menunjukkan adanya keterkaitan antara pelaku dan *audiens*. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk memengaruhi atau mendorong perilaku pihak lain.
- c. Isi dan bentuk, yang berarti perlu mengevaluasi sejauh mana pernyataan yang dinyatakan bersifat langsung atau provokatif untuk memicu kebencian, serta karakteristik, gaya, dan sifat dari pernyataan tersebut.
- d. Jangkauan ujaran kebencian mencakup respons yang diterima oleh individu atau kelompok yang menjadi sasaran, luasnya *audiens* yang tercapai, cara penyampaian ujaran tersebut, lokasi dan frekuensi penyampaiannya, serta potensi dampak yang mungkin timbul akibat ujaran kebencian tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi data secara objektif dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam metode penelitian ini, terdapat beberapa langkah, antara lain :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis melibatkan pengumpulan data faktual yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami dan menjelaskan suatu permasalahan. Sebagai contoh, penelitian ini mengangkat topik Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Tingkat Penuntutan sebagai Langkah Pembaharuan dan Pencegahan *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode yang mengacu pada penerapan kaidah dan norma hukum yang relevan untuk mencapai kesimpulan hukum yang sesuai.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merujuk pada pendekatan yang dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum primer dengan menganalisis teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi terhadap berbagai literatur hukum, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tercermin dalam teks hukum yang berlaku dan literatur yang

mendukung interpretasi serta pengembangan pemahaman terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- a. Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, berasal dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam hirarki norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi objek kajian adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti, dengan fokus khusus pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang berfungsi sebagai pendukung dan penjelas bahan hukum primer, diantaranya mencakup karya-karya ilmiah dari ahli hukum terkemuka, artikel-artikel dalam jurnal hukum, pandangan-pandangan akademis, studi kasus, serta yurisprudensi yang memiliki relevansi terhadap topik yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier dapat dipahami sebagai sumber hukum yang bersifat pelengkap, bertujuan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier meliputi kamus

hukum, kamus umum, kamus bahasa, serta sumber informasi yang diperoleh dari internet. Bahan ini memiliki peran penting dalam memperdalam pemahaman dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber yang relevan dan spesifik, termasuk melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta otoritas yang berwenang. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Tingkat Penuntutan Sebagai Langkah Pembaharuan Dan Pencegahan *Overcrowded* Lapas Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini menginventarisir kajian terhadap literatur, teori-teori, buku, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuannya adalah memperoleh data sekunder dengan menyusun dan mengkaji informasi dari berbagai sumber yang relevan.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui metode observasi, dan/atau wawancara. Tujuannya adalah memperoleh data akurat dengan mencari informasi dari sumber dari objek penelitian yaitu

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berikut rencana pertanyaan pada studi lapangan melalui observasi dan/atau wawancara yang akan dibuat :

No.	Pertanyaan
1.	Apakah Kejaksaan mempunyai regulasi mengenai <i>restorative justice</i> ?
2.	Mengapa perlu adanya <i>restorative justice</i> di lingkungan kejaksaan?
3.	Dimana <i>restorative justice</i> dapat diterapkan?
4.	Kapan <i>restorative justice</i> dapat diterapkan?
5.	Siapa yang dapat di <i>restorative justice</i> kan sesuai regulasi yang mengatur?
6.	Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> sesuai dengan regulasi yang mengatur?
7.	Apakah ujaran kebencian dapat di terapkan melalui regulasi yang mengatur di Kejaksaan?
8.	Jika tidak, Bagaimana solusinya pelaku ujaran kebencian agar dapat di <i>restorative justice</i> kan dengan latar belakang tertentu untuk mendukung pencegahan <i>overcrowded</i> lapas?

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi perangkat seperti handphone, laptop, dan buku. Selain itu, alat bantu seperti daftar pertanyaan dan alat perekam juga digunakan untuk mendukung pengumpulan data secara efektif.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik yuridis kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memilih data berdasarkan kualitasnya sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Penyajian hasil analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menyusun data secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang menjawab pertanyaan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipergunakan oleh peneliti sebagai bahan untuk memperoleh data penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.54, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.54,
Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

Dengan memilih lokasi penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan konsep *restorative justice* dalam konteks ujaran kebencian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan memberikan manfaat langsung bagi institusi penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum.